



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Zulfan, ST bin M. Djamil Achmad**, NIK 1271022009730005, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 20 September 1973, usia 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, status kawin, Pendidikan Strata II, tempat tinggal Komplek Taman Setia Budi Indah Blok K No. 12A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sebagai Pemohon I;

**Irhamna bin M. Djamil Achmad**, NIK 1114021402810002, tempat/tanggal lahir Banda Aceh 14 Februari 1981, usia 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, status kawin, Pendidikan Strata I, tempat tinggal Jalan Kuta Manyang No. 47, Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LAWFIRM TAUFIK HIDAYAT, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt. 2 Gampong Ajuen Kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Nomor Handphone 081269066679, email: [lawfirmtaufikhidayat@gmail.com](mailto:lawfirmtaufikhidayat@gmail.com), website: [Error! Hyperlink reference not valid.](#) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024 dan dilegalisir oleh

Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor W1-A1/439/SK/12/2024  
tanggal 09 September 2024.

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya dan para saksi di  
muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03  
Desember 2024, telah mengajukan permohonan /Penetapan Ahli Waris yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan  
Register Nomor 297/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 05 Desember 2024,  
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini para Pemohon hendak mengajukan permohonan  
penetapan ahli waris dari Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar;
2. Bahwa sekitar tahun 1972, Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar telah  
menikah dengan M. Djamil Achmad bin Ahmad, dan tidak ada menikah  
lain;
3. Bahwa dari pernikahan Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar dengan  
M. Djamil Achmad bin Ahmad telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,  
masing-masing bernama:
  - 3.1 Zulfan, ST bin M. Djamil Achmad, usia 51 tahun;
  - 3.2 Hilda Muthia binti M. Djamil Achmad, telah meninggal dunia pada  
tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana tsunami;
  - 3.3 Irhamna bin M. Djamil Achmad, usia 43 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004, telah meninggal dunia  
Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar beserta suaminya bernama M.  
Djamil Achmad bin Ahmad, akibat bencana tsunami, berdasarkan Surat  
Keterangan Kematian Nomor 470/22/PLG/2024 yang dikeluarkan oleh  
Keuchik Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda  
Aceh;

Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa orang tua kandung dari Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar, yang bernama Aboed Sungkar bin Salim Sungkar dan juga Siti Fatimah binti Syeh Qasim Al Yamani, telah meninggal bersamaan yaitu pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami;
6. Bahwa anak kandung dari Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar, yang bernama Hilda Muthia binti M. Djamil Achmad telah meninggal bersamaan yaitu pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami, semasa hidupnya belum pernah menikah;
7. Bahwa setelah meninggal dunia Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
  - 7.1 Zulfan, ST bin M. Djamil Achmad, (anak laki-laki kandung);
  - 7.2 Irhamna bin M. Djamil Achmad, (anak laki-laki kandung);
8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan:
  - 8.1 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh atas nama Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar kepada ahli waris; dan
  - 8.2 Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar kepada ahli waris.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 26 Desember 2004, telah meninggal dunia Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar, akibat bencana tsunami;
3. Menetapkan:
  - 3.1 Zulfan, ST bin M. Djamil Achmad, (anak laki-laki kandung);
  - 3.2 Irhamna bin M. Djamil Achmad, (anak laki-laki kandung);Sebagai ahli waris dari Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 15 Hal.*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon. Atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyampaikan bahwa isi dan maksudnya tetap dipertahan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Bukti Surat**

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Zulfan, ST, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Medan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama Irhamna yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Zulfan, ST yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Medan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Irhamna yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan

Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor `1171-KM-27122023-0005 atas nama Fauziah Sungkar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas Nomor 470/22/PLG/2024 nama Fauziah binti Aboed Sungkar, M. Djamil Achmad bin Ahmad dan Hilda Mutia binti M. Djamil Achmad yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas Nomor 451/10/PLG/2024 nama Aboed Sungkar dan Siti Fatimah Alyamani yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.8);

Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bukti Saksi**

1. **Burhanuddin bin Yuswar Khatib**, tempat tanggal lahir di Banda Aceh 01 Agustus 1983 (umur 39 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di lorong Kuta Meugat Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan keluarganya, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa hubungan Para pemohon adalah saudara kandung;
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon, ayah pemohon bernama M. Djamil Achmad sedangkan ibu mereka bernama Fauziah Sungkar ;
  - Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat gempa dan Tsunami;
  - Bahwa dari perkawinan M. Djamil Achmad dengan Fauziah Sungkar mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Zulfan ST, (Pemohon I) Hilda Muthia dan Irhamna (Pemohon II);
  - Bahwa Hilda Muthia telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat gempa dan Tsunami;
  - Bahwa Hilda Muthia telah menikah, namun mereka belum dikaunia anak, suami Hilada Muthia juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat gempa dan Tsunami;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua kandung Fauziah Sungkar, ayahnya bernama Aboed Sungkar bin Salim Sungkar sedangkan ibunya bernama Siti Fatimah binti Syeh Qasim Al Yamani;
  - Bahwa kedua orang tua dari Fauziah Sungkar mereka juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat gempa dan Tsunami;
  - Pada saat meninggal dunia Fauziah Sungkar dalam keadaan seorang muslim dan semua ahli waris juga beragama islam;

Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 15 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan para Pemohon membuat penetapan Ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Fauziah Sungkar kepada ahli warisnya

2. **Miffahuddin bin M. Ali Musa** tempat tanggal lahir Banda Aceh/31 Januari 1970, (umur 54 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di lorong Kuta Meugat Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan keluarganya, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon, ayah pemohon bernama M. Djamil Achmad sedangkan ibu mereka bernama Fauziah Sungkar ;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat gempa dan Tsunami;
- Bahwa dari perkawinan M. Djamil Achmad dengan Fauziah Sungkar mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Zulfan ST, (Pemohon I) Hilda Muthia dan Irhamna (Pemohon II);
- Bahwa Hilda Muthia telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat gempa dan Tsunami;
- Bahwa Hilda Muthia telah menikah, namun mereka belum dikaunia anak, suami Hilada Muthia juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat gempa dan Tsunami;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua kandung Fauziah Sungkar, ayahnya bernama Aboed Sungkar bin Salim Sungkar sedangkan ibunya bernama Siti Fatimah binti Syeh Qasim Al Yamani;
- Bahwa kedua orang tua dari Fauziah Sungkar mereka juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat gempa dan Tsunami;
- Pada saat meninggal dunia Fauziah Sungkar dalam keadaan seorang muslim dan semua ahli waris juga beragama islam;

Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 15 Hal.



- Tujuan para Pemohon membuat penetapan Ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Fauziah Sungkar kepada ahli warisnya

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon/Kuasanya adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon **memberikan kuasa kepada LAWFIRM TAUFIK HIDAYAT, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt. 2 Gampong Ajuen Kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Nomor Handphone 081269066679 email: [lawfirmtaufikhidayat@gmail.com](mailto:lawfirmtaufikhidayat@gmail.com), website: [Error! Hyperlink reference not valid.](#) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari klien. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September

*Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 15 Hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor W1-A1/439/SK/12/2024 tanggal 09 September 2024. telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari para Pemohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jis pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Pemohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon/kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar** dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Burhanuddin bin Yuswar Khatib** dan **Miffahuddin bin M. Ali Musa**

Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 15 Hal.



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Zulfat, ST (Pemohon I), dan Irhamna (Pemohon II), merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak kandung **Fauziah binti Aboed Sungkar, dengan M. Djamil Achmad bin Ahmad** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai P.6 (fotokopi Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian) atas nama **Fauziah binti Aboed Sungkar, M. Djamil Achmad bin Ahmad dan Hilda Muthia binti Djamil Achmad** merupakan akta otentik Akta dibawah tangan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Fauziah binti Aboed Sungkar, M. Djamil Achmad bin Ahmad dan Hilda Muthia binti Djamil Achmad** telah meninggal sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Surat Keterangan kematian atas nama **Aboed Sungkar dan Siti Fatimah Alyamani**, merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Aboed Sungkar dan Siti Fatimah Alyamani**, telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut

*Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 15 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) atas nama Para Pemohon merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris Fauziah Sungkar bin Aboed Sungkar adalah Zulfan ST (Pemohon I), dan Irhamna (Pemohon II) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengenal almarhumah Fauziah Sungkar bin Aboed Sungkar, dan M. Djamil Achmad bin Achmad keduanya telah meninggal dunia karena pada saat Gempa bumi dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004, dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun yang masih hidup hanya tinggal 2 (dua) orang saja Zulfan, ST (Pemohon I) dan Irhamna (Pemohon II), kedua saksi juga menerangkan bahwa kedua orang tua Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar juga telah meninggal dunia, ahli waris dan pewaris masih tetap beragama Islam, dan tujuan permohonan ahli waris ini untuk pengurusan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhumah Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar;

*Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 15 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004; pada saat Gempa Bumi dan Tsunami
- Bahwa suami Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar yang bernama M. Djamil Achmad bin Achmad telah meninggal pada tanggal 26 Desember 2004; pada saat Gempa Bumi dan Tsunami;
- Bahwa dari perkawinan Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar yang bernama M. Djamil Achmad bin Achmad mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004; akibat bencana tsunami;
- Bahwa setelah meninggal dunia Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar yang menjadi ahli warisnya adalah Zulfan, ST (Pemohon I), dan Irfhamna (Pemohon II)
- Bahwa pada saat meninggal dunia Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar dalam keadaan seorang muslim dan semua ahli waris juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus segala harta peninggalan almarhumah Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 15 Hal.



- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: *"selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhijab;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena pada saat almarhumah Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar meninggal dunia, hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung dan beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka anak kandung yang bernama Zulfan ST (Pemohon I), dan Irhamna (Pemohon II) adalah ahli waris almarhumah Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar;

Menimbang, bahwa oleh karena Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar telah meninggal dunia, maka untuk menjaga kepentingan dan hak dari para Pemohon terhadap harta peninggalan almarhumah Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar maka perlu ditetapkan ahli waris dari Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar ketika meninggal telah meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung, Zulfan, ST (Pemohon) dan Irhamna (Pemohon II) beragama Islam serta tidak ada

*Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 15 Hal.*





halangan untuk menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim menilai bahwa 2 (dua) orang yang bernama:

1. Zulfan, ST bin **M. Djamil Achmad**, (anak laki-laki kandung)
2. Irhamna bin **M. Djamil Achmad**, (anak laki-laki kandung)

adalah ahli waris dari almarhumah Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, telah meninggal dunia Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar pada tanggal 26 Desember 2004
3. Menetapkan:
  - 3.1. Zulfan, ST bin M. Djamil Achmad, (anak laki-laki kandung);
  - 3.2. Irhamna bin M. Djamil Achmad, (anak laki-laki kandung);Sebagai ahli waris dari Fauziah Sungkar binti Aboed Sungkar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Said Safnizar, M.H.** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut

*Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 15 Hal.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh  
**Roslinawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para  
Pemohon dan kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H., M.H..**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Drs. Said Safnizar, M.H.** **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.**  
Panitera Sidang,

**Roslinawati, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<b>260.000,00</b>
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).		

Penetapan. Nomor. 297/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 15 Hal.